



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BAUBAU

P U T U S A N

Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **MUHAMMAD KHAIRONI Bin SUNARDI;**
Tempat lahir : Aneka Marga;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **NGATAWI Bin GIONO;**
Tempat lahir : Aneka Marga;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **RICKY ANWAR Bin SUNARDI;**

Tempat lahir : Kendal;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Agustus 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Desa Marga Jaya, Kec. Rarowatu Utara,
Kab. Bombana;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV :

Nama lengkap : **USUP ISIANTO Bin PAIDI;**

Tempat lahir : Kendari;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 4 Maret 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Desa Sisilia Jaya, Kec. Buke, Kab. Konawe
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 dengan tahanan Rutan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
- Para Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-61/R.3.20/Epp.2/02/2016, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 50/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/Pen.Pid/2017/PN.Bau. tanggal 16 Februari 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-04/R.3.20/Epp.2/02/2017, yang dibacakan pada tanggal 23 Februari 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau



1. Menyatakan terdakwa I. **MUHAMMAD KHAIRONI Bin SUNARDI**, terdakwa II. **NGATAWI Bin GIONO**, terdakwa III. **RICKY ANWAR Bin SUNARDI**, terdakwa IV. **USUP ISIANTO Bin PAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa I. **MUHAMMAD KHAIRONI Bin SUNARDI**, terdakwa II. **NGATAWI Bin GIONO**, terdakwa III. **RICKY ANWAR Bin SUNARDI**, terdakwa IV. **USUP ISIANTO Bin PAIDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut Para Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Para Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Para terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. **MUHAMMAD KHAIRONI Bin SUNARDI**, terdakwa II. **NGATAWI Bin GIONO**, terdakwa III. **RICKY ANWAR Bin SUNARDI**, terdakwa IV. **USUP ISIANTO Bin PAIDI**, pada sekitar Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan November Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan Bulan November tahun 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Produksi PT. SULTRA UTAMA NIKEL (SUN) di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum di wilayah Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda yang Diketahuinya Atau sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan"** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, telah terjadi tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yakni berawal dari sekitar bulan Oktober Tahun 2016 sampai dengan bulan November 2016 yang mana terdakwa I. **MUHAMMAD KHAIRONI Bin SUNARDI**, terdakwa II. **NGATAWI Bin GIONO**, terdakwa III. **RICKY ANWAR Bin SUNARDI**, terdakwa IV. **USUP ISIANTO Bin PAIDI** menerima uang hasil dari penjualan emas milik PT. SUN (SULTRA UTAMA NIKEL) yang dicuri oleh rekan-rekan satu tim kerja para terdakwa yakni lelaki HENDRA (DPO), lelaki BUN CHIN SAN, lelaki PUTU, lelaki SUPRIADI dan lelaki KOMANG (Penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa Terdakwa I menerima uang sebanyak 2 (dua) kali dengan total jumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah), Terdakwa II menerima uang sebanyak 2 (dua) kali dengan total jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), Terdakwa III menerima uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan total jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa IV menerima uang sebanyak 2 (dua) kali dengan total jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) yang mana uang yang diterima oleh para terdakwa itu diberikan oleh lelaki PUTU (penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa para terdakwa menerima uang hasil penjualan emas yang dicuri tersebut sejak bulan Oktober sampai dengan bulan November 2016 yang mana para terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa uang yang mereka terima itu adalah uang hasil kejahatan yakni dari hasil penjualan emas curian milik PT. SUN;

Bahwa uang yang para terdakwa terima itu mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PURNOMO L. WIDODO BIN SUNARYOTO

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penadahan uang hasil pencurian emas milik PT. SUN (Sultra Utama Nikel) yang dilakukan oleh para Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISANTO pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November Tahun 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN (Sultra Utama Nikel) di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;
- Bahwa saksi adalah Manager Operasional dan Humas PT. SUN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian emas milik PT. SUN yang dilakukan oleh saksi BUN CHIN SAN dan saksi PUTU dari laporan yang diberikan oleh saksi MUH. SAIFUL AMIN;
- Bahwa laporan pencurian yang diterima yakni adanya pencurian yang dilakukan oleh kelompok kerjanya saksi BUN CHIN SAN dan saksi PUTU;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang hasil penjualan emas curian tersebut dibagi-bagikan kepada anggota kelompok kerja saksi BUN CHIN SAN dan saksi PUTU juga termasuk terhadap Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang telah diterima oleh para terdakwa atas hasil penjualan emas curian milik PT. SUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak jumlah emas yang dicuri;
- Bahwa setelah mendapat laporan adanya pencurian yang dilakukan oleh kelompok kerja saksi BUN CHIN SAN dan saksi PUTU maka saksi langsung melaporkan ke Polsek Lantari Jaya;
- Bahwa anggota Polsek Lantari Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap kelompok kerja saksi BUN CHIN SAN dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi PUTU beserta anggota kelompok kerja lainnya termasuk terhadap Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISianto di lokasi produksi emas PT. SUN pada tanggal 07 Desember 2016;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUH. SAIFUL AMIN ALIAS SAIFUL BIN MUNASIR

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penadahan uang hasil pencurian emas milik PT. SUN (Sultra Utama Nikel) yang dilakukan oleh para Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISianto pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November Tahun 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN (Sultra Utama Nikel) di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;
- Bahwa saksi adalah security atau tim pengawas produksi emas PT. SUN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian emas milik PT. SUN yang dilakukan oleh kelompok kerja saksi BUN CHIN SAN dan saksi PUTU, dan uang hasil penjualan emas curian tersebut dibagikan kelompok kerja saksi BUN CHIN SAN dan saksi PUTU juga kepada para terdakwa yakni Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang telah diterima oleh para terdakwa atas hasil penjualan emas curian milik PT. SUN;
- Bahwa laporan yang saksi terima tersebut adalah laporan dari saksi PUJI PAUNGAN BIN MIDE;
- Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Manager Operasional PT. SUN yakni saksi PURNOMO;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;



3. Saksi PIJI PAUNGAN BIN MIDE

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penadahan uang hasil pencurian emas milik PT. SUN (Sultra Utama Nikel) yang dilakukan oleh para Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISANTO pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November Tahun 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN (Sultra Utama Nikel) di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;
- Bahwa saksi adalah security atau tim pengawas produksi emas PT. SUN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian emas milik PT. SUN yang dilakukan oleh kelompok kerja saksi BUN CHIN SAN dan saksi PUTU, dan uang hasil penjualan emas curian tersebut dibagikan kepada kelompok kerja saksi BUN CHIN SAN dan saksi PUTU juga kepada para terdakwa yakni Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang telah diterima oleh para terdakwa atas hasil penjualan emas curian milik PT. SUN;
- Bahwa saksi tahu dari saksi SUDI kalau ia didatangi oleh lelaki HENDRA (DPO) dilokasi produksi dan menyerahkan uang hasil pencurian emas akan tetapi uang tersebut tidak diambil karena takut istrinya sedang hamil;
- Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SAIFUL selaku security di lokasi produksi emas PT. SUN;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi KETUT SUDIARNA ALIAS SUDI BIN NYOMAN MIASE

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah Penadahan uang hasil pencurian emas milik PT. SUN (Sultra Utama Nikel) yang dilakukan oleh para Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISianto pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November Tahun 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN (Sultra Utama Nikel) di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;
 - Bahwa saksi adalah rekan satu kelompok kerja produksi emas yang diketuai oleh saksi BUN CHIN SAN dan saksi PUTU;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian emas yang dilakukan oleh kelompok kerjanya saksi BUN CHIN SAN dan saksi PUTU beserta terdakwa lainnya yang ada dalam satu kelompok kerja tersebut, karena pada sekitar pertengahan bulan november 2016 saksi didatangi oleh lelaki HENDRA (DPO) di lokasi produksi dan diserahkan sejumlah uang;
 - Bahwa lelaki HENDRA (DPO) mengatakan kepada saksi kalau uang itu adalah uang hasil cubitan emas atau uang hasil curian yang dilakukan oleh ia bersama-sama dengan rekan-rekan kerja satu kelompok saksi BUN CHIN SAN dan saksi PUTU;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh lelaki HENDRA (DPO) tersebut menurut saksi adalah untuk uang tutup mulut;
 - Bahwa saksi tidak menerima uang yang diberikan oleh lelaki HENDRA (DPO) tersebut karena takut istrinya sedang hamil;
 - Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi PIJI selaku security di lokasi produksi emas PT. SUN;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi BUN CHIN SAN ALIAS HASAN BIN JHON HAW CHUNG

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa masalah Penadahan uang hasil pencurian emas milik PT. SUN (Sultra Utama Nikel) yang dilakukan oleh para Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISianto terjadi pada sekitar bulan Oktober

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan bulan November Tahun 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN (Sultra Utama Nikel) di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;

- Bahwa saksi adalah rekan satu kelompok kerja produksi emas yang diketuai oleh saksi dan saksi PUTU bersama-sama dengan para Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISianto;
- Bahwa saksi mengetahui uang hasil penjualan emas curian milik PT. SUN tersebut telah dibagi-bagikan kepada anggota kelompok kerja yang saksi ketuai dan juga kepada para Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISianto;
- Bahwa saksi tahu kalau uang yang para terdakwa telah terima tersebut sudah terlebih dahulu para terdakwa ketahui bahwa itu adalah uang hasil dari penjualan emas curian karena memang sudah pernah ada perjanjian sebelumnya akan ada pencurian emas milik PT. SUN;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

6. Saksi PUTU WIDYANA BIN MADE RADIASE

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa masalah Penadahan uang hasil pencurian emas milik PT. SUN (Sultra Utama Nikel) yang dilakukan oleh para Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISianto terjadi pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November Tahun 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN (Sultra Utama Nikel) di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;
- Bahwa saksi adalah rekan satu kelompok kerja produksi emas yang diketuai oleh saksi BUN CHIN SAN dan saksi bersama-sama dengan para Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISianto;
- Bahwa saksi mengetahui uang hasil penjualan emas curian milik PT. SUN tersebut telah dibagi-bagikan kepada anggota kelompok kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketua dan juga kepada para Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISianto;

- Bahwa tahu kalau uang yang para terdakwa telah terima tersebut sudah terlebih dahulu para terdakwa ketahui bahwa itu adalah uang hasil dari penjualan emas curian karena memang sudah pernah ada perjanjian sebelumnya akan ada pencurian emas milik PT. SUN;
- Bahwa saksi pernah membagikan uang penjualan emas curian milik PT. SUN kepada Terdakwa I MUH. KHAIRONI sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah membagikan uang penjualan emas curian milik PT. SUN kepada Terdakwa II NGATAWI sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah membagikan uang penjualan emas curian milik PT. SUN kepada Terdakwa III RICKY ANWAR sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah membagikan uang penjualan emas curian milik PT. SUN kepada Terdakwa IV USUP ISianto sebanyak 2 (kali) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISianto, saksi berikan pada bulan Oktober 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada para terdakwa tersebut adalah untuk uang tutup mulut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa di persidangan, para terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I MUH. KHAIRONI BIN SINARDI:

- Bahwa Penadahan uang hasil pencurian emas milik PT. SUN (Sultra Utama Nikel) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISianto terjadi pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November Tahun 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN (Sultra Utama Nikel) di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja satu kelompok kerja yang diketuai oleh saksi BUN CHIN SAN dan saksi BUN CHIN SAN juga bersama-sama dengan Terdakwa II NGATAWI, Terdakwa III RICKY ANWAR dan Terdakwa IV USUP ISianto;
- Bahwa terdakwa pernah terima uang dari saksi PUTU sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa walnya terdakwa tidak tahu kalau uang yang saksi PUTU berikan itu adalah uang hasil curian emas milik PT. SUN, nanti sudah terima uang yang kedua kalinya baru terdakwa tahu kalau itu uang hasil penjualan emas yang dicuri;
- Bahwa pada saat yang kedua kalinya diberikan uang oleh saksi PUTU, terdakwa sudah mengetahui kalau itu adalah uang hasil curian akan tetapi terdakwa tetap menerima uang tersebut;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi PUTU tersebut diberikan pada sekitar bulan oktober 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi berikan kepada terdakwa adalah untuk uang tutup mulut;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lainnya ditangkap oleh anggota Polsek Lantari Jaya pada tanggal 07 Desember 2016 di lokasi produksi PT. SUN;

Terdakwa II NGATAWI BIN GIONO:

- Bahwa masalah Penadahan uang hasil pencurian emas milik PT. SUN (Sultra Utama Nikel) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa III RICKY ANWAR, Terdakwa IV USUP ISianto terjadi pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November Tahun 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN (Sultra Utama Nikel) di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa bekerja satu kelompok kerja yang diketuai oleh saksi BUN CHIN SAN dan saksi BUN CHIN SAN juga bersama-sama dengan Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa III RICKY ANWAR dan Terdakwa IV USUP ISianto;
- Bahwa terdakwa pernah terima uang dari saksi PUTU sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa akan ada pencurian emas milik PT. SUN yang akan dilakukan oleh kelompok kerja saksi PUTU bersama-sama dengan saksi BUN CHIN SAN dan anggota kelompok lainnya;
- Bahwa terdakwa sudah tahu uang yang saksi PUTU berikan tersebut adalah uang hasil penjualan emas curian milik PT. SUN akan tetapi tetap terdakwa terima;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi PUTU tersebut diberikan pada sekitar bulan oktober 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;
- Bahwa uang yang saksi PUTU berikan kepada terdakwa tersebut adalah untuk uang tutup mulut;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lainnya ditangkap oleh anggota Polsek Lantari Jaya pada tanggal 07 Desember 2016 di lokasi produksi PT. SUN;

Terdakwa III RICKY ANWAR BIN SUNARDI :

- Bahwa Penadahan uang hasil pencurian emas milik PT. SUN (Sultra Utama Nikel) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI BIN GIONO dan Terdakwa IV USUP ISianto terjadi pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November Tahun 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN (Sultra Utama Nikel) di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa bekerja satu kelompok kerja yang diketuai oleh saksi BUN CHIN SAN dan saksi BUN CHIN SAN juga bersama-sama dengan Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI dan Terdakwa IV USUP ISianto;
- Bahwa terdakwa pernah terima uang dari saksi PUTU sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa akan ada pencurian emas milik PT. SUN yang akan dilakukan oleh kelompok kerja saksi PUTU bersama-sama dengan saksi BUN CHIN SAN dan anggota kelompok lainnya;
- Bahwa terdakwa sudah tahu uang yang saksi PUTU berikan tersebut adalah uang hasil penjualan emas curian milik PT. SUN akan tetapi tetap terdakwa terima;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi PUTU tersebut diberikan pada sekitar bulan oktober 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;
- Bahwa uang yang saksi PUTU berikan kepada terdakwa tersebut adalah untuk uang tutup mulut;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lainnya ditangkap oleh anggota Polsek Lantari Jaya pada tanggal 07 Desember 2016 di lokasi produksi PT. SUN;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau



Terdakwa IV USUP ISIAN TO BIN PAIDI:

- Bahwa Penadahan uang hasil pencurian emas milik PT. SUN (Sultra Utama Nikel) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI BIN GIONO dan Terdakwa III RICKY ANWAR terjadi pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November Tahun 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN (Sultra Utama Nikel) di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa bekerja satu kelompok kerja yang diketuai oleh saksi BUN CHIN SAN dan saksi BUN CHIN SAN juga bersama-sama dengan Terdakwa I MUH. KHAIRONI, Terdakwa II NGATAWI BIN GIONO dan Terdakwa III RICKY ANWAR;
- Bahwa terdakwa pernah terima uang dari saksi PUTU sebanyak 2 (kali) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa akan ada pencurian emas milik PT. SUN yang akan dilakukan oleh kelompok kerja saksi PUTU bersama-sama dengan saksi BUN CHIN SAN dan anggota kelompok lainnya;
- Bahwa terdakwa sudah tahu uang yang saksi PUTU berikan tersebut adalah uang hasil penjualan emas curian milik PT. SUN akan tetapi tetap terdakwa terima;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi PUTU tersebut diberikan pada sekitar bulan oktober 2016 bertempat di lokasi produksi PT. SUN di Kel. Aneka Marga, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana;
- Bahwa benar uang yang saksi PUTU berikan kepada terdakwa tersebut adalah untuk uang tutup mulut;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lainnya ditangkap oleh anggota Polsek Lantari Jaya pada tanggal 07 Desember 2016 di lokasi produksi PT. SUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan para terdakwa yang telah para terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan penadahan pada bulan oktober 2016 bertempat di lokasi produksi emas PT. SUN (Sultra Utama Nikel) di Kel. Aneka Marga Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, Terdakwa I MUH. KHAIRONI BIN SUNARDI, Terdakwa II NGATAWI BIN GIONO, Terdakwa III RICKY ANWAR BIN SUNARDI, Terdakwa IV USUP ISANTO BIN PAIDI dengan cara menarik keuntungan dari hasil penjualan emas curian milik PT. SUN, yang mana para terdakwa menerima uang hasil curian emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa I MUH. KHAIRONI terima uang dari saksi PUTU sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II NGATAWI BIN GIONO terima uang dari saksi PUTU sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III RICKY ANWAR BIN SUNARDI terima uang dari saksi PUTU sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV USUP ISANTO BIN PAIDI terima uang dari saksi PUTU sebanyak 2 (kali) yakni yang pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 4 (empat) orang Laki-laki yang bernama **I. MUHAMMAD KHAIRONI Bin SUNARDI, II. NGATAWI Bin GIONO, III. RICKY ANWAR Bin SUNARDI, IV. USUP ISIANTO Bin PAIDI** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada



keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens weroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa sekitar bulan oktober 2016 bertempat di lokasi produksi emas PT. SUN (Sultra Utama Nikel) di Kel. Aneka Marga Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, Terdakwa I MUH. KHAIRONI BIIN SUNARDI, Terdakwa II NGATAWI BIN GIONO, Terdakwa III RICKY ANWAR BIN SUNARDI, Terdakwa IV USUP ISianto BIN PAIDI telah menarik keuntungan dari hasil penjualan emas curian milik PT. SUN, yang mana para terdakwa menerima uang hasil curian emas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUH. KHAIRONI terima uang dari saksi PUTU sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II NGATAWI BIN GIONO terima uang dari saksi PUTU sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III RICKY ANWAR BIN SUNARDI terima uang dari saksi PUTU sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa IV USUP ISianto BIN PAIDI terima uang dari saksi PUTU sebanyak 2 (kali) yakni yang pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa sekitar bulan oktober 2016 bertempat di lokasi produksi emas PT. SUN (Sultra Utama Nikel) di Kel. Aneka Marga Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, Terdakwa I MUH. KHAIRONI BIIN SUNARDI, Terdakwa II NGATAWI BIN GIONO, Terdakwa III RICKY ANWAR BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI, Terdakwa IV USUP ISianto BIN PAIDI benar telah menerima uang hasil dari penjualan emas curian milik PT. SUN yang dicuri oleh kelompok kerja saksi BUN CHIN SAN dan saksi PUTU (Berkas Perkara Terpisah);

Menimbang, bahwa perbuatan menerima uang hasil penjualan emas curian milik PT. SUN tersebut sudah diketahui oleh para terdakwa karena memang para terdakwa sudah diberitahu sebelumnya oleh saksi PUTU bahwa kelompok kerja mereka akan melakukan pencurian emas di lokasi produksi PT. SUN dan uang hasil penjualan emas tersebut akan dibagi-bagikan kepada semua anggota kelompok kerja dan juga pada saat saksi PUTU memberikan uang kepada para terdakwa saksi PUTU sudah pernah mengatakan bahwa uang itu adalah uang hasil penjualan emas curian milik PT. SUN akan tetapi para terdakwa tetap menerima uang tersebut.;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga mengakui bahwa uang yang para terdakwa terima tersebut adalah uang untuk tutup mulut agar tidak memberitahukan kepada pihak perusahaan kalau ada pencurian yang telah dilakukan oleh kelompok kerja saksi BUN CHIN SAN dan saksi PUTU (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke tiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan para terdakwa dari penahanan maka para terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan para terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak perusahaan PT. SUN (Sultra Utama Nikel);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **MUHAMMAD KHAIRONI Bin SUNARDI**, terdakwa II. **NGATAWI Bin GIONO**, terdakwa III. **RICKY ANWAR Bin SUNARDI**, terdakwa IV. **USUP ISIANTO Bin PAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **MUHAMMAD KHAIRONI Bin SUNARDI**, terdakwa II. **NGATAWI Bin GIONO**, terdakwa III. **RICKY ANWAR Bin SUNARDI**, terdakwa IV. **USUP ISIANTO Bin PAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jum'at**, tanggal **6 April 2017** oleh **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2017**, oleh Hakim Majelis tersebut

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Lisnina, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri CHRISTIAN EVANI SINGAL, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana, serta dihadiri pula Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAIRUDDIN TOMU, SH.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, SH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

LISNINA, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)